

PENETAPAN-HASIL PEMILIHAN-WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG

2024

Kpt 1253 Tahun 2024, 10 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 1253 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ayat (5) Pasal 105 UU Nomor 6 tahun 2020, dan guna melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 serta berdasarkan hasil rapat pleno dalam Berita Acara Nomor 269/PL.02.6-BA/3273/2024, KPU Kota Bandung perlu membuat putusan tentang penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837); Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1253 Tahun 2024 ini diatur tentang:

Jumlah perolehan suara sah tiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2024 serta Formulir Model .D HASIL KAB/KOTA-KWK-Bupati/Walikota.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Desember 2024.
- Lampiran 6 hlm.